

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**WALI NAGARI TAMBANG**  
**DENGAN**  
**KELOMPOK ASUHAN MANDIRI MELATI NAGARI TAMBANG**

Pada hari ini tanggal 5 maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan dibawah ini :


- I. Wali Nagari Tambang, suatu unsur pemerintah yang dalam hal ini perpanjangan tangan dari Pemerintahan kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
- II. Kelompok Asuhan Mandiri Melati Nagari Tambang, suatu organisasi dibawah naungan TP-PKK Nagari Tambang yang bergerak dibidang kesehatan.
- III. Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya disebut para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pihak Kedua adalah Kelompok Asuhan Mandiri Melati Nagari Tambang, Merupakan wadah dibidang kesehatan yang mana membantu nagari dalam Pengenalan pengobatan tradisional dan pemijatan akupresur.
  - b. Pihak Pertama adalah Wali Nagari Tambang, Sangat mendukung pelaksanaan giat dari Kelompok Asuhan Mandiri untuk pengenalan Pengobatan Tradisional dan pemijatan akupresur, sehingga masyarakat tidak lagi selalu kedokter karena bisa ditemui dipekarangan sekitar rumah.

Pihak Pertama  
Wali Nagari Tambang



**AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom**

Pihak Kedua  
Ketua Asman Melati



**ZURHAYATI**